



KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 360/ 05 /BPBD-PESSEL/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA (RENCANA KERJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Penyusun Renja (Rencana Kerja) Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja (Rencana Kerja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Pesisir Selatan dan tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan terkait Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
 - b. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, yang menginformasikan rancangan kerangka, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif Tahun 2022;
 - c. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan mengintegrasikan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- d. menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- f. melakukan penjadwalan dan pengendalian terhadap pengentrian usulan hasil Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah ke aplikasi e-planning Kabupaten Pesisir Selatan.
- g. memetakan dalam bentuk persandingan antara nomenklatur program dan kegiatan lama dengan program, kegiatan dan sub kegiatan baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai Lampiran dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 27 Januari 2021

KEPALA PELAKSANA,
BPBD Kabupaten Pesisir Selatan
BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
DAERAH
I. H. HERMAN BUDIARTO
NIP. 19670103 199203 1 010

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360/05 /BPBD-PS/1/2021

TANGGAL : 27 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENJA (RENCANA KERJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022


| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|------------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | H. Ir. HERMAN BUDIARTO | Kepala Pelaksana | Penanggungjawab |
| 2. | IWARDI, SH | Sekretaris BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Ketua I |
| 3. | YEF INDRA, SH, MM | Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Ketua II |
| 4. | SYAFRUDDIN, SH | Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Ketua III |
| 5. | ROLI BUCHARI, ST.,MT. | Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Ketua IV |
| 6. | SLAMET WIDODO, S.Sos | Kasubag Perencanaan dan Pelaporan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Sekretaris |
| 7. | ELSYI DAHNUL, SE | Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 8. | SYURIA WATI, SE | Kasubag Keuangan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 9. | YUSKARDI, SST.,MT. | Kasi Pencegahan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 10. | DONI BOY, S.KM.,MM. | Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |

| | | | |
|-----|------------------------|---|---------|
| 11. | HASNUL KARIM, SH | Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 12. | DALI USMAN, S.S | Plt. Kasi Logistik BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 13. | FERY RINALDI Z, ST.,ME | Kasi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 14. | ROKI ADINATA | Kasi Rekontruksi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 15. | WAHYU MURSYID, S.Sos | Staf Kasi Pencegahan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 16. | RIO NOVRILIAM, A.Md | Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 17. | DALVI MASYAHARI, ST | Staf Kasubag Perencanaan dan Pelaporan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 27 Januari 2021

KEPALA PELAKSANA,
BPBD Kabupaten Pesisir Selatan



Herma
Ir. H. HERMAN BUDIARTO
NIP. 19670103 199203 1 010